



**JUAL BELI E-MARKET DIKELURAHAN SIPOLU-POLU
KOTA PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING
NATAL DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH:
NURANNYSAH RISKY
NIM. 1810200012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**JUAL BELI *E-MARKET* DIKELURAHAN SIPOLU-POLU KOTA
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah.*

Oleh:

NURANNYSAH RISKY

NIM: 1810200012

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 1968680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, M.A
NIDN. 2013018301

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
EKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Fax/mile (0634) 24022
Website : fasih uinsyahad ac id

Hal : Skripsi
A.n. Nurannysah Risky

Padangsidimpuan, Oktober 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padang Sidempuan
Di-
Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurannysah Risky berjudul "**Jual Beli E-Market Dikelurahan Sipolu-Polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnjar, M.Ag
NIP. 1968680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, M.A
NIDN. 2013018301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurannysah Risky
Nim : 1810200012
Fakultas/parodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Jual Beli E-Market Dikelurahan Sipolu Polu Kota
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari
Fiqih Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai mana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 kode etik mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2023



Nurannysah Risky
1810200012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurannisyah Risky
Nim : 1810200012
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Jual Beli E-Market Dikelurahan Sipolu-Polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padang Sidempuan

Pada tanggal : Januari 2023

Yang Menyatakan ,



The image shows an official stamp of Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. The stamp is rectangular and contains the university's name in Indonesian, the acronym 'MIAA', and the ID number '99BAKX204130190'. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Nurannisyah Risky

NIM. 18 102 00012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurannysah Risky
Nim : 18 10 2000 12
Judul Skripsi : Jual Beli *E-Market* Kelurahan Sipolu Polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Ketua

Dr. Abmatnjar, M.Ag
NIP: 1968680202 200003 1 005

Sekretaris,

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap , M.A
NIP: 19770506 200501 1 006

Anggota

Dr. Ahmatnjar, M.Ag
NIP: 1968680202 200003 1 005

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap , M.A
NIP: 19770506 200501 1 006

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H
NIP: 199211252020121008

Agustina Damanik, M.A
NIDN: 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 81,75
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,65
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sahitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fazih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **400** /Un. 28/D.I/PP.00.9/04/2023

Judul Skripsi : **Jual Beli *E-Market* Dikelurahan Sipolu-Polu Kota
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqih
Muamalah**
Ditulis Oleh : **Nurannysah Risky**
Nim : **1810200012**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 10 April 2023

Dean

A. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag †
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nurannisyah Risky
NIM : 18 102 00012
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Jual Beli E Market di kelurahan Sipolu-Polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqih Muamalah

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya tindakan penipuan serta ketidak jelasan dalam kegiatan jual beli *e-market* yang dilakukan penjual kepada pembeli. Penjual tidak memberikan keterangan harga barang yang dibeli kepada pembeli saat melakukan verifikasi melalui *money counter bill* dan tidak sesuai dengan syarat dan rukun fiqih muamalah. Adanya tindakan penipuan serta ketidak jelasan dalam hal ini jelas dilarang oleh agama islam sebagaimana terdapat dalam fiqih muamalah.

Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan jual beli *e-market* di kelurahan sipolu-polu kota panyabungan kabupaten mandailing natal serta tinjauan fiqih muamalah mengenai jual beli *e-market* di Kelurahan Sipolu-Polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli *e-market* di Kelurahan Sipolu-Polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Serta tinjauan fiqih muamalah mengenai jual beli *e-market* di Kelurahan Sipolu-Polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang diperoleh dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk penyempurnaan penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yang dapat menambahkan beberapa referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan aturan-aturan hukum terkait pokok permasalahan yang dikemukakan penulis.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan penjual terhadap pembeli yaitu melihat syarat dan rukun dalam fiqih muamalah bahwa penjual melakukan tindakan gharar dan tadlis, dimana penjual tidak memberi tahu kepada pembeli harga setiap harga barang yang dibeli. Harga dalam kajian fiqih muamalah termasuk dalam rukun fiqih muamalah, dapat dikatakan bahwa rukun dalam jual beli tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Jual Beli, E-Market dan Fiqih Muamalah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi wasallam, yang telah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul “ **Jual Beli E-Market Dikelurahan Sipolu-Polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr.Erawadi ,M.Ag, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.Anhar, M.A, Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan

Civitas Akademika Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padang sidimpuan.

3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag Sebagai Pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik, S.Sos., M.A sebagai Pembimbing II yang telah sangat sabar menyempatkan waktunya untuk melihat dan memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag.,S.S.,M.Hum, Selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Bapak Muhammad Iqbal selaku Lurah kelurahan Sipolu-Polu yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan fasilitas kepada peneliti melakukan penelitian.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada ibunda dan ayah tercinta Enni Wati dan Khairul Anhar yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
9. Teristimewa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada suami dan saudara penulis terkhususnya Muhammad Rasoki dan Adik Riska Anggraini yang selalu mendukung dan tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terkhusus penulis Elida Sari Harahap dan Sarah Khairani selalu memberikan arahan kepada penulis.
11. Ucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhana wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan,

Nurannisyah Risky

NIM. 18 102 00012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huru f Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	Es
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ۰	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Translit erasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* hidup yaitu Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta *marbutah* mati yaitu Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PENGESAHAN DEKAN

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN v

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar belakang masalah..... 1

B. Rumusan masalah..... 6

C. Batasan istilah 7

D. Tujuan dan manfaat penelitian 7

E. Kegunaan penelitian..... 8

F. Sistematika pembahasan 8

G. Penelitian terdahulu..... 9

BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Jual beli	12
B. E-market.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi dan waktu penelitian.....	39
B. Jenis penelitian.....	39
C. Subjek penelitian.....	40
D. Sumber data.....	40
E. Teknik pengumpulan data	41
F. Teknik penjamin keabsahan data	42
G. Teknik pengolahan dan analisi data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
A. Gambaran umum hasil penelitian.....	44
B. Praktek jual beli e-market dikelurahan sipolu polu.....	50
C. Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli e-market dikelurahan sipolu-polu.....	60
D. Analisis.....	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli secara etimologi adalah menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualiaan fasilitas dan kenikmatan agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan menikah. Jual beli diklarifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda.¹ Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.²

Perkembangan jual beli dari dahulu hingga di jaman modern seperti saat ini memiliki banyak perubahan. Jual beli modern banyak sekali jenis transaksi yang beragam dan mengandalakan transaksi yang dilarang oleh *syara'* seperti transaksi jual beli yang didalamnya terdapat unsur *riba*, *gharar*, dan *tadlis*. Muamalah dalam praktek jual beli di era modern ini dengan mengalami perubahan bentuk transaksi jual beli namun substansinya tidaklah berubah sama sekali. Selain itu jenis-jenis jual beli saat ini banyak sekali yang dipraktekkan.

Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang

¹ Abdullah Al Mushlih dan Salah Ash Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 89-90.

² Sayyid Sabiq, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah, Alma'rif* (Bandung : Gramedia, 1997), hal. 47.

harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal ijab dan Kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.³

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak lepas dengan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Mengenai masalah jual beli, maka langkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli itu sendiri. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan usaha harus memenuhi dan mengetahui jual beli yang sah dan tidak sah, dan apakah usaha dan kegiatan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariat apa belum. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat atas dasar harus ada pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.

Kota Panyabungan merupakan sebuah kecamatan yang juga menjadi ibu kota dari Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat Panyabungan kebanyakan bekerja sebagai pedagang di kerenaan kota

³ M.Ali Hasan, *Berbagai Macan Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 118.

Panyabungan tidak ada penunjang pekerjaan selain dari perdagangan, seperti hasil laut sebagai nelayan.

Oleh sebab itu berdagang merupakan pilihan terbaik masyarakat kota Panyabungan sebagai pekerjaan yang termudah dilakukan untuk bertahan hidup. Perdagangan di Kota Panyabungan sangat mempengaruhi pendapatan di kota tersebut, adapun perdagangan yang ada di Kota Panyabungan meliputi:

1. Perdagangan sayur mayur
2. Perdagangan buah
3. Perdagangan baju, celana, mukena, sarung
4. Perdagangan sepatu, sandal
5. Perdagangan barang online atau pemasaran secara elektronik (*e-market*)

Perdagangan yang dilakukan masyarakat Panyabungan didapat dari hasil perkebunan dan juga barang dari luar daerah. Pendapatan ini lah yang menjadi penunjang pendapatan masyarakat Kota Panyabungan yang kadang kala mendapatkan untung banyak juga untung yang sedikit. Istilah pemasaran secara elektrotik atau *e-commerce* yang sering juga disebut masyarat *e-market* merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet dan penggunaan kartu elektronik. Pembeli datang kepada penjual untuk membeli suatu barang dengan menggunakan kartu elektronik. Barang yang ada akan dibayar menggunakan kartu elektronik yang berisikan uang yang dimiliki oleh pembeli yang sudah

diisi sebelumnya dikartu elektronik tersebut. Tentunya penggunaan dari kartu elektronik tersebut dapat dilakukan dengan adanya internet.

Penggunaan Internet di Panyabungan cukup besar dan sangat aktif karena menunjang berbagai kebutuhan sehari-hari. Ini menjadi hal yang wajar, mengingat hampir semua sektor sudah terhubung ke internet, termasuk sektor bisnis yang mulai melakukan perubahan dalam segi marketing. Pemasaran yang dulu dilakukan dengan menggunakan *flyer*, spanduk, koran, kini beralih ke media digital dan juga internet, yang kemudian dikenal dengan istilah *internet marketing strategist* dan digital marketing. Arti keduanya sebenarnya kurang lebih sama, yaitu suatu cara untuk memasarkan produk secara luas menggunakan internet.⁴

Agama Islam merupakan suatu kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (Ekonomi Islam). Pada bidang muamalah selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim.

⁴ <https://redcomm.co.id/knowledges/perbedaan-internet-marketing-dengan-digital-marketing> diakses pada 13 oktober 2022 jam 15.05

Seperti yang dikatakann Allah dalam Al-Quran:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.⁵

Jual beli yang mengandung *tadlis* dan *gharar* kerugian bagi pembeli karena mengandung unsur penipuan. *Tadlis* adalah penipuan yang dilakukan oleh penjual, yang berupa ketidak jujuran dalam memberikan informasi dan barang kepada pembeli. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam melakukan transaksi baik itu dari pihak penjual dan juga pembeli.⁶

Dalam penuturan diatas, dikatakan dalam melakukan kegiatan perdagangan jual beli islam mengatur ketentuan-ketentuan dalam tindakan jual beli. Agar tidak merugikan salah satu pihak, maka islam mengatur setiap perbuatan dalam kegiatan jual beli. Allah swt melarang kaum muslimin melakukan hal-hal yang mengandung *riba*, *tadlis* dan juga *gharar*. Dalam hal ini, kegiatan jual beli harus diperhatikan lebih baik oleh setiap pelaku dalam kegiatan jual beli. Terutama masyarakat Kota Panyabungan yang mayoritas masyarakatnya adalah pedagang. Terutama pedagang yang menggunakan sistem perdagangan elektronik atau *e-market*.

Kemudian yang menjadi masalah adalah perdagangan *e-market* tersebut sistem yang dilakukan oleh pedagang memiliki ketidak jelasan

⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur''an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2016), hal. 432.

⁶ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 120-121.

harga barang serta beberapa barang yang diperjual belikan kurang bagus yang dapat memberikan kerugian kepada pembeli.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan ibu Usni mengatakan “ Jual beli e-market sering saya lakukan, biasanya saya datang ketoko untuk membeli kebutuhan yang dibutuhkan seperti alat rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga. Setelah saya mengumpulkan barang saya akan membawanya ke tempat pembayaran, kemudian penjual akan memverifikasi barang yang saya beli melalui e-market. Bill pembayaran akan keluar setelah saya melakukan pembayar dengan kartu saya. Sering kali dalam bill tersebut saya melihat hanya ada tertera harga keseluruhan barang tanpa ada keterangan harga setiap barangnya.”⁷

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan dengan judul jual beli *e-market* dikelurahan sipolu-polu kota panyabungan kabupaten mandailing natal ditinjau dari fiqih muamalah.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktek jual beli e-market dikelurahan Sipolu-polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah mengenai jual beli e-market dikelurahan Sipolu-polu kota Panyabungan kabupaten Mandailing Natal?
3. Berapa keuntungan dan kerugian yang diterima oleh penjual dan pembeli?

⁷ Usni, *Pembeli*, Wawancara di Panyabungan pada Tanggal 27 Desember 2022, pukul 14.00 Wib

C. Batasan istilah

1. Jual beli: Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁸
2. E-market: Perdagangan secara elektronik, merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet dan kartu elektronik.⁹
3. Ditinjau: Pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁰

D. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian:

1. Penelitian untuk mengetahui bagaimana jual beli *e-market* dikelurahan Sipolu-Polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Mengetahui bagaimana Tinjauan fiqh muamalah mengenai jual beli *e-market* dikelurahan Sipolu-Polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 34.

⁹ Elexius Endi Budianto, *Analisis Bisnis E-Commerce*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), hal.7.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada 01 januari 2023 jam 10.00

E. Kegunaan penelitian

1. Menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan penulis mengenai “Jual beli *e-market*” agar tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.
2. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya terkait dengan jual beli *e-market*.
3. Sebagai bahan perbandingan kepada penelitian lain.
4. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan tulisan, perlu juga dikemukakan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika proposal ini sebagai berikut :

BAB satu berisi mengenai pendahuluan yang meliputi gambaran umum dari penelitian, seperti latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB dua mengenai landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian jual beli; rukun jual beli; syarat sah jual beli; jenis-jenis jual beli; saksi dalam jual beli; harga dalam jual beli; macam-macam jual beli; dasar hukum jual beli; dan penelitian terdahulu;

BAB tiga mengenai tentang metodologi penulisan yang meliputi tentang lokasi dan waktu penelitian; jenis penelitian; subjek penelitian; sumber data; dan teknik pengumpulan data;

BAB empat mengenai hasil penelitian, bab ini meliputi tentang praktik jual beli baju bekas di Kelurahan Sipolu-Polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

BAB lima meliputi tentang: Kesimpulan; dan Saran

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang jual beli *e-market* , yaitu:

1. Skripsi karya Dwi Yunita di fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam*”. Penelitian ini membahas tentang keabsahan perjanjian jual beli media elektronik harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam jual beli online. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara penjual dan dalam pelaksanaan transaksi jual beli pada website atau via internet (*e-commerce*), sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata.

Dalam hal ini yang menjadi pembeda antara skripsi karya Dwi Yunita dengan tulisan yang akan saya buat adalah tidak adanya

kesepakatan antara kedua belah pihak serta ketidak terbukaannya mengenai detail harga dan barang yang diperjual belikan.

2. Skripsi karya Irfan Alfarizi difakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang Berjudul "*Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*". Penelitian ini membahas tentang pihak yang bertransaksi harus menepati semua kontrak yang telah ia buat. Dan bersifat tanggung jawab khususnya bagi pelaku bisnis, boleh mengambil keuntungan dalam jual beli namun hak pembeli harus tetap ditepati.

Dalam karya tulis Irfas Alfarizi yang menjadi pembeda dengan karya tulisan yang akan saya buat adalah kurangnya rasa tanggung jawab oleh penjual dengan harga barang serta keadaan barang yang ia jual yang belum memenuhi standar dalam memenuhi hukum muamalah yang baik dan benar.

3. Skripsi karya Rahmadyanto dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makasar yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan*". Penelitian ini membahas tentang jual beli yang dilakukan secara online atau *e-commerce* dengan menggunakan media periklanan dimana pembeli dapat memesan terlebih dahulu.

Pembeda dengan tulisan peneliti dengan skripsi ini ialah dalam jual beli tidak ada media periklanan serta tidak menggunakan jasa pemesana terlebih dahulu. Dalam skripsi ini juga dibahas pesanan

dapat dikirimkan oleh kurir toko, sementara dalam tulisan penulis tidak ada jasa antar oleh kurir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Secara Bahasa Dan Istilah

Secara bahasa jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة). Secara istilah Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹¹

مُقَا بَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَّ وَجَحٍ مُخْصُوصٍ

Artinya ialah: Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima dengan sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 7-8

pihak lain. Dan Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukar adalah dzat (berbentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.¹²

Menurut para ulama secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah ijab dan kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Sementara Imam al-Nawāwī menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Defenisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abū Qudāmah yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Wali Pres, 2014), hal. 68-69.

Sementara menurut Hasbi Ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.¹³

Dari penjelasan beberapa ulama diatas, hak milik dan pemilikan ditekankan, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa. Kata harta dalam beberapa pengertian di atas, terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Menurut jumhur ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat.

Oleh karena itu, manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan objek jual beli. Adapun jual beli yang dimaksud dalam tulisan ini adalah transaksi yang mengandung dua unsur yaitu ijab dan qabul. Jual beli yang merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, baik dari Alquran, Sunnah dan Ijma' Allah swt.¹⁴

Para ulama fiqih ber'ijma bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya.

¹³ Rakmat Syafi'ie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.72-73.

¹⁴ Mumud Salimudin, dkk, *Fiqih Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi)*, hal. 31-31.

Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya. Akan tetapi Imam Al-Syatībī mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, bila suatu waktu terjadi praktek *ihthikar* (penimbunan barang), sehingga persediaan terbatas yang mengakibatkan harga dipasaran melonjak dari harga biasanya.

Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga dari barang tersebut. Dan menjadi wajib bagi para pedagang untuk mentaati perintah pemerintah. Praktek semacam di atas tersebut banyak kita jumpai di masyarakat kita, seperti penimbunan beras, gula pasir, BBM, yang mengakibatkan para pelaku penimbunan menjadi jutawan dalam keadaan mendadak dan membuat banyak rakyat menjadi melarat.¹⁵

2. Dasar hukum

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Al-Quran Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual-beli.

¹⁵ Mumud Salimudin, dkk, *Fiqih Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi)*, (Bandung: STAIPI Bandung, 2021), hal. 33-34

Salah satunya adalah firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).¹⁶

Dijelaskan juga dalam As-Sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR. Muttafaq alaih).¹⁷

Hukum jual beli jual-beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.

a. Jual Beli Halal

Secara asalnya, jual-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa

¹⁶ <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-275> diakses pada 15 oktober 2022 jam 21:14.

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, hal. 8-9.

dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.

b. Jual Beli Haram

Di luar jual-beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual-beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Keharaman jual-beli yang terkait dengan akad yang haram terbagi dua lagi, yaitu :

- 1) Barang Melanggar Syariah keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu rusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang itu tidak mungkin diserahkan.
- 2) Akad Melanggar Syariah, Contohnya jual-beli yang mengandung unsur *riba* dan *gharar* dengan segala macam jenisnya. Jual-beli yang diharamkan karena ada unsur *riba* antara lain *bai'ul 'inah*, *al-muzabanah*, *al-muhaqalah*, *al-araya*, *al-'urbun*, *baiul akli' bil kali'*, dan seterusnya. Sedangkan jual-beli yang diharamkan karena unsur *gharar* antara jual-beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual-beli buah yang

belum masak, *bai'us-sinin*, jual-beli ikan di dalam air, jual-beli budak yang kabur dari tuannya, jual-beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual-beli wol yang masih melekat pada kambing, jual-beli minyak pada susu, dan *baiuts-tsuyya*.

Haram Terkait Dengan Hal-hal di Luar Akad Jual-beli yang diharamkan karena terkait dengan hal-hal di luar akad ada dua macam, yaitu:

- a. Darah Mutlak Misalnya jual-beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual-beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual-beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual-beli *annajsy*, *talaqqi ar-rukban* dan lainnya.
- b. Melanggar Larangan Agama Diantara contoh jual-beli haram karena melanggar agama misalnya jual-beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk shalat Jumat, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir.¹⁸

3. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhungan dengan hati, kerelaan dapat dilihat melalui tanda-

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, hal. 10-12.

tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul, Rasulullah bersabda:

عن أبي حريرة رض عن النبي ص م قال لا يجترقن اثنا ن الاعن تراض (روه ابو داود والترمذى)

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi saw bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhai (riwayat abu daud dan tirmidzi).¹⁹

a. Penjual dan Pembeli

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan *baligh*.

b. Berakal

Yang dimaksud dengan berakal atau dalam fiqh disebut '*aqil* (عاقِل) adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang yang gila, alias tidak waras. Bila salah satu dari keduanya, entah itu si pembeli atau si penjual, termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual-beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah. Apalagi bila masing-masing penjual dan pembeli sama-sama orang gila, tentu lebih tidak sah lagi.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal.70.

Demikian juga orang gila berhak menerima pemberian, hibah, wasiat atau hadiah berupa harta benda. Namun demi menjaga hak-haknya, syariat Islam punya sistem untuk melindungi hak-hak orang gila atas harta yang menjadi haknya itu, dengan cara tidak dibenarkannya orang gila membelanjakan hartanya.

c. Baligh

Banyak anak kecil yang belum baligh tetapi menerima harta warisan yang sangat besar dari ayahnya. Misalnya seorang miliyuner meninggal dunia dan dia punya anak laki-laki satu-satunya usia delapan tahun yang belum baligh. Maka secara hukum Islam, balita ini mewarisi harta yang amat banyak dari ayahnya. Seandainya suatu hari dia muncul di sebuah pameran otomotif sambil membawa uang sekoper untuk membeli sedan mewah yang harganya 10 milyar, maka transaksi jual-beli mobil itu tidak sah dilakukan. Karena jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah, kecuali bila yang diperjual-belikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil, seperti jajanan anak SD.

Dalam hal ini anak yatim yang kaya raya itu butuh hadhanah atau pemeliharaan dari orang yang yang ditetapkan secara hukum. Maka atas seizin atau sepengetahuan wali tersebut, jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah. Namun apabila anak kecil hanya ditugaskan untuk berjual-beli oleh orang

tuanya, maka para ulama membolehkan. Misalnya, seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu benda di sebuah toko, jual-beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya. Sedangkan posisi anak saat itu hanyalah utusan atau suruhan saja.

d. Ijab Qabul

Yaitu sighat yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan shighat itu terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara jumhur ulama dengan mazhab Al-Hanafiyah tentang mana yang disebut ijab dan mana yang disebut qabul.²⁰

4. Saksi dalam jual beli

Umumnya para ulama sepakat bahwa akad jual beli tidak disyaratkan adanya saksi. Boleh dengan tulisan atau isyarat sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan. Kecuali bila barang yang diperjual-belikan termasuk barang yang rendah nilainya. Namun ulama lain membolehkan akad jual-beli dengan sistem *mu'athaah*, (معاطاه) yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.²¹

5. Harga dalam jual beli

²⁰ Mumud Salimudin, dkk, *Fiqih Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi)*, hal. 34

²¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, hal. 12-17.

Kita juga dapat membagi jenis jual-beli berdasarkan cara dalam menetapkan harga. Setidaknya ada tiga macam jual-beli yang dilihat dari segi harganya, yaitu *musawamah*, *muzayadah* dan amanah.

a. *Musawamah*

Jual-beli *musawamah* maksudnya adalah pihak penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya. Penetapan harga seperti ini paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Amanah

Penetapan harga berdasarkan amanah adalah dimana pihak menjual membuka harga modalnya kepada pihak pembeli. Sehingga pembeli tahu berapa harga modal dan keuntungan pihak penjualnya. Dalam bentuk sehari-harinya, penetapan harga berdasarkan amanah ini bisa berbentuk murabahah, tauliyah ataupun *wadhi'ah*.

c. *Muzayadah* artinya adalah saling melebihkan atau saling menambahi.

Penetapan harga berdasarkan *muzayadah* dalam kehidupan sehari-hari tidak lain adalah lelang. Dalam jual-beli sistem lelang, penjual menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, dimana para calon pembeli datang berkumpul untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan barang yang dijual berdasarkan nilai harga tertinggi. *Muzayadah* hukumnya dibenarkan dalam

Islam. Yang dilarang adalah menyerobot barang yang telah disepakati untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi.²²

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya. Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam harga yang tidak menimbulkan dampak negatif bahaya ataupun kerugian bagi pelaku usaha pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak boleh dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sebaliknya harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya pembeli dan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu, serta tidak merugikan para pembeli.²³

6. Jenis jenis jual beli

Jika kita membagi jenis jual-beli berdasarkan sudut pandang hukum syariah yang berlaku, maka kita bisa membaginya berdasarkan beberapa jenis akad. Diantaranya ada akad yang *mun'aqid* atau akad *batil*. Ada akad yang *shahih* atau akad yang *fasid*. Ada akad yang *nafidz* atau akad yang *mauquf*. Dan terakhir ada akad yang lazim atau tidak lazim.

²² Suhrawadi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 139

²³ Said Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 88

a. Jual-beli *Mun'aqid* dan *Batil*

Akad jual-beli yang *mun'aqid* lawannya adalah akad yang *batil*. Akad *Mun'aqid*. Akad yang sejalan dengan syariah, baik pada hukum dasarnya ataupun pada sifatnya. Istilah *ashl* maksudnya hukum dasar jual-beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *washf* maksudnya adalah sifat dari jual-beli itu.

b. Akad *Batil*

Dalam hal ini ada sedikit perbedaan antara jumhur ulama dengan mazhab Al-Hanafiyah. Jumhur ulama tidak membedakan antara akad *batil* dengan akad *fasid*. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah membedakan antara akad *batil* dan akad *fasid*.

c. Jual-beli *Shahih* dan *Fasid*

Pembagian akad menjadi *shahih* dan *fasid* dalam pandangan jumhur ulama sama saja dengan pembagian akad *mun'aqid* dan *batil*. Sedangkan dalam pandangan Al-Hanafiyah, akad *shahih* dan *fasid* dibedakan, keduanya punya pengertian tersendiri yang berbeda dengan pembagian akad *mun'aqid* dan *batil*.

1) *Shahih*

Definisi akad yang *shahih* menurut mazhab Al-Hanafiyah adalah Akad yang sejalan dengan syariat, baik pada

asalnya maupun pada sifatnya, dimana akad itu berfaidah hukum atas dirinya, selama tidak ada pencegah.

2) *Fasid*

Akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya. Dengan pengertian akad *fasid* ini, dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, akad itu cuma sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi. Maka kalau ada dua pihak melakukan akad jual beli yang *fasid*, keduanya berdosa karena melanggar syariah, namun hukum jual-belinya tetap sah. Konsekuensinya si penjual berhak memiliki uang pembayaran dan si pembeli berhak memiliki barang yang telah dibelinya. Contoh akad yang *fasid* adalah jual-beli yang sah, tetapi dilakukan pada saat imam berkhotbah Jumat.

d. Jual-beli *Nafidz* dan *Mauquf*

Akad jual-beli juga bisa dibedakan berdasarkan apakah akad itu sudah putus atukah masih menggantung. Oleh karena itu para ulama ada membagi jual-beli menjadi akad *nafidz* dan akad *mauquf*.

1) *Nafidz*

Akad *nafidz* adalah akad yang sudah 100% diputuskan, sehingga tidak perlu ada lagi pertimbangan lainnya.

2) *Mauquf*

Sedangkan akad *mauquf* sebenarnya adalah akad yang sah dari sisi dasar-dasar dan sifatnya, bahkan sudah terjadi perpindahan kepemilikan walaupun belum sempurna kepemilikan, karena sifatnya masih menggantung pada persetujuan pihak lain.²⁴

7. Jual beli yang dilarang dalam islam

Di dalam islam tentu dijelaskan dengan baik dalam kegiatan jual beli ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilakukan atau diterapkan dalam akad jual beli, kita tidak boleh menghalalkan segala cara agar mendapatkan untung yang besar. Karna hal yang kita lakukan dalam jual beli tidak merugikan salah satu pihak. Harus saling meridhai satu sama lain. Oleh sebab itu ada ketentuan yang harus dihindari dalam perbuatan jual beli diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Jual beli secara *gharar* (yang tidak jelas sifatnya)

Gharar adalah ke tidak pastian dalam melakukukan kegiatan jual beli (baik pihak penjual dan pembeli). Artinya penjual atau pembeli tidak atau belum mengetahui tentang objek barang, misalnya menjual anak sapi yang masih ada dalam kandungan induknya.²⁵

Seperti firman Allah dalam Al Quran suroh al maidah : 90:

²⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, hal. 34-41.

²⁵ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hal.121.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”²⁶

Segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terdapat unsur taruhan atau judi. Imam Nawawi dalam Syarhu Muslimnya menjelaskan Adapun larangan jual beli secara *gharar*, merupakan prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip yang terkandung dalam Jual Beli.

Oleh karena itu, Imam Muslim menempatkan hadits *gharar* ini di bagian pertama dalam Kitabul Buyu’ yang dapat dimasukkan ke dalamnya berbagai permasalahan yang amat banyak tanpa batas, seperti, jual beli budak yang kabur, jual beli barang yang tidak ada.

Jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, jual beli barang yang belum menjadi hak milik penuh si penjual, jual beli ikan di dalam kolam yang lebar, jual beli air susu yang masih berada di dalam tetek hewan, jual beli janin yang ada di dalam perut induknya, menjual sebagian dari seenggok makanan dalam keadaan tidak jelas (tanpa ditakar

²⁶<https://www.tokopedia.com/s/quran/almaidah/ayat90#:~:text=90.&text=Wahai%20orang-orang%20yang%20beriman,keji%20dan%20termasuk%20perbuatan%20setan> diakses pada 16 oktober 2022 15:46

dan tanpa ditimbang), menjual satu pakaian di antara sekian banyak pakaian, menjual seekor kambing di antara sekian banyak kambing, dan yang semisal dengan itu semuanya. Dan, semua jual beli ini bathil, karena sifatnya *gharar* tanpa ada keperluan yang mendesak.

Ketahuilah bahwa jual beli barang secara *mulamasah*, secara *munabadzah*, jual beli barang secara *habalul habalah*, jual beli barang dengan cara melemparkan batu kecil, dan larangan itu semua yang terkategori jual beli yang ditegaskan oleh *nash-nash* tertentu maka semua itu masuk ke dalam larangan jual beli barang secara *gharar*. Akan tetapi jual beli secara *gharar* ini disebutkan secara sendirian dan ada larangan secara khusus, karena praktik jual beli *gharar* ini termasuk praktik jual beli *jahiliyah* yang amat terkenal”.²⁷

b. Jual beli tadlis

Tadlis merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Penipuan yang dilakukan penjual dapat berupa tidak jujur memberikan informasi kepada pembeli, memberikan barang yang jelek kepada pembeli, dan adanya unsur sumpah.²⁸ *Tadlis* dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

²⁷ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (Yurcomp, 2010), hal.111-113.

²⁸ *Tadlis* adalah informasi yang tidak lengkap (*asymmetric informasi*). Transaksi dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain. *Tadlis* dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan, *tadlis* dapat dikatakan juga sebagai penipuan.

- 1) *Tadlis* kuantitas yaitu penipuan dengan mengurangi timbangan.
- 2) *Tadlis* kualitas yaitu mencampurkan barang yang bagus dengan yang jelek.
- 3) *Tadlis* harga yaitu memanfaatkan pembeli yang tidak mengetahui mengenai harga dan
- 4) Waktu penyerahan contohnya adalah petani yang menyerahkan buahnya sebelum waktu panennya.²⁹

8. Khiyar

a. Pengertian Khiyar

Kata khiyar menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad (transaksi) jual beli atau membatalkannya. Khiyar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli.

Khiyar sangat bermanfaat bagi penjual dan pembeli, sehingga dapat memikirkan sejauh mana kebaikan dan keburukannya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Biasanya penyesalan terjadi dalam akibat kurang berhati-hati, tergesa-gesa, dan kurang teliti dalam melakukan transaksi jual beli.

²⁹ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hal.120-121.

b. Dasar Hukum Khiyar

Hukum khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah. Tetapi jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta maka hukumnya haram. Berkaitan dengan diperbolehkannya khiyar.

Rasulullah bersabda : "Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam, jika engkau suka maka ambillah dan jika tidak suka maka kembalikanlah kepada pemilinya." (HR. Ibnu Majah).

c. Macam-macam Khiyar

Khiyar dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1) Khiyar Majelis

Khiyar majlis adalah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi. Penjual sudah tidak bisa membatalkan transaksi jual beli sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya walaupun sudah mengembalikan barang. Ukuran berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Salah satu contoh dari khiyar majlis dalam kehidupan sehari-hari adalah pernyataan penjual bahwa "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan".

Rasulullah bersabda : "Orang yang mengadakan jual beli, diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah (dari tempat aqad)." (HR. Al-Bukhari).

2) Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun ketentuan khiyar syarat sebagai berikut. Khiyar syarat secara umum berlaku selama tiga hari tiga malam yang dimulai sejak terjadinya akad. Namun hal tersebut tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika masa khiyar telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa.

Hak khiyar tidak dapat diwariskan, artinya jika si pembeli meninggal dalam masa khiyar maka barang menjadi milik ahli warisnya atau jika penjual yang meninggal dalam masa khiyar, maka kepemilikan barang secara otomatis menjadi hak pembeli.

Dalam khiyar syarat harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat. Salah satu contoh khiyar syarat dalam kehidupan sehari-hari adalah pembeli berkata: Saya membeli radio ini jika anak saya suka, tetapi jika anak saya tidak suka maka jual beli ini tidak jadi. Kemudian penjual menjawab: Ya, saya setuju dengan kesepakatan tersebut.

3) Khiyar Aibi

Maksud dari khiyar ini adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena

terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli.

Rasulullah bersabda :”Dari Aisyah ra. bahwa sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak dan telah tinggal bersamanya beberapa waktu, kemudian ditemukan cacat pada budak tersebut, lalu hal itu diadukan kepada Nabi Saw. Maka Nabi Saw. memerintahkan supaya budak itu dikembalikan kepadanya.” (HR. Abu Dawud).

B. E-Market

1. Pengertian *e-market*

E-market merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melaksanakan pemasaran suatu produk dengan menggunakan media internet atau secara online. *E-marketing* adalah sebuah strategi pemasaran.³⁰ Pemasaran *e-marketing* mengandalkan suatu media elektronik dan jaringan internet yang memasarkan suatu barang ataupun jasa dengan strategi promosi, pendistribusian, konsep, dan penetapan harga barang. *E-marketing* atau *Elektronik Marketing* biasanya diminati oleh banyak perusahaan-perusahaan dengan alasan karna hampir seluruh masyarakat di dunia dapat megakses internet dengan mudah dan seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi internet sangatlah pesat. Jadi banyak perusahaan menilai *e-marketing* adalah peluang yang sangat bagus dalam hal pemasan.

2. Manfaat *E-Market*

E- market juga memberikan beberapa manfaat, yaitu :

³⁰ Elexius Endy Budianto, *Analisis Bisnis E-Commerce*, hal, 11.

- a. Mempermudah cara Bertransaksi
- b. Mempermudah mendapatkan informasi
- c. Mengurangi biaya pemasaran, dan
- d. Membuat nyaman customer karna menggunakan perdagangan langsung.³¹

3. Kelebihan *E-Market*

- a. Aksesnya luas

Pemasaran bisnis online akan memberikan akses yang luas dari pelanggan potensial. Sudah diperkirakan bahwa beberapa miliar orang yang tersebar di seluruh dunia pasti menggunakan internet setiap harinya. Sehingga banyak pemasaran bisnis bagi sebuah kelompok besar hanya melalui internet.

- b. Dapat melintasi batas geografis

Internet merupakan satu-satunya media yang dapat melintasi batas-batas geografis serta nasional. kamu bisa menempatkan iklan di internet dan seluruh masyarakat di seluruh dunia pun bisa melihat iklan tersebut.

- c. Biaya yang dikeluarkan lebih murah

Biaya yang harus kamu keluarkan untuk mempromosikan bisnis di internet juga jauh lebih murah jika dibandingkan media pemasaran lainnya. Hal inilah yang memudahkan para pelaku bisnis kecil dan menengah untuk mengenalkan produk mereka.

³¹ <https://komunigrafik.com/glossary/detail/e-marketing-adalah> diakses pada 16 oktober 2022 jam 15:46.

d. Bisa terus terhubung dengan pelanggan

Internet memungkinkan kamu untuk selalu terhubung dengan pelanggan secara *real time*. Jika kamu menerapkan sistem diskon, kamu juga bisa dengan mudah mengirimkan email ke pelanggan dan mereka pun bisa langsung membeli produk kamu. Selain itu, internet juga memungkinkan kamu untuk bisa mengirimkan beberapa pesan di saat yang sama. Itu berarti bahwa kamu bisa mengirimkan *newsletter* kepada setiap pelanggan.

e. Mendapatkan *feedback* instan

Internet *marketing* dapat memungkinkan kamu untuk bisa mendapatkan umpan balik instan dari para pelanggan. Pelanggan bisa membiarkan kamu tahu tentang pengalaman yang mereka alami setelah menggunakan produk dan tersebut dan memungkinkan kamu untuk mengetahui apakah pelaku bisnis perlu membuat perbaikan layanan atau tidak.

f. *Marketing online* bisa menghemat waktu

Internet *marketing* atau pemasaran *online* juga bisa menghemat waktu. Seseorang bisa mendapatkan semua informasi mengenai produk maupun jasa melalui internet, dengan begitu pelanggan bisa mengetahuinya. Ini berlaku baik untuk penjual maupun pembeli. Pembeli bisa akses informasi kapan saja di mana saja, sama halnya penjual juga bisa bekerja kapanpun di mana pun.

4. Kekurangan *e-market*

a. Biaya awal *marketing online* cukup tinggi

Meskipun jangkauan untuk pemasaran *online* sangat luas, namun biaya awal yang dibutuhkan untuk sebuah situs bisa saja tinggi. Semua itu termasuk biaya perangkat lunak yang diperlukan dan *hardware* serta biaya untuk pemeliharaan. Tapi tenang, semakin banyak massa yang berhasil kamu gandeng, lama-lama biaya iklan juga bisa turun bahkan tidak perlu iklan. Yang paling penting adalah maksimalkan usahamu di awal untuk membuat lebih banyak orang mengetahui eksistensimu.

b. Masih ada pelanggan yang lebih suka *offline store*

Masih banyak para pelanggan yang menggunakan media tersebut hanya untuk memiliki informasi lebih lanjut mengenai produk dan mereka lebih memilih untuk membelinya secara *offline*. Meskipun kamu sudah biasa belanja *online*, pasti kamu juga akan merasa lebih aman bila belanja langsung melihat *store* dan barang. Tidak bisa dipungkiri, kejahatan yang dimanfaatkan oknum tertentu membuat beberapa orang lebih suka transaksi ada barang ada uang.

c. Terdapat pelanggan yang tidak mahir pakai internet.

Banyak para pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet sehingga hal itu bisa menyebabkan kamu kehilangan para pelanggan. Kalau milenial mungkin tidak perlu diragukan lagi

kemampuan berselancar di dunia maya. Berbeda dengan generasi di atasnya yang mungkin belum terlalu familiar dengan internet marketing. Perubahan perdagangan *online*.

d. Rentan kegiatan penipuan

Kerugian terbesar dari pemasaran *online* merupakan kerentanan terhadap segala kegiatan penipuan. Banyak sekali *website* yang tidak sah terlihat di situs-situs asli dan mereka merampok uang para pelanggan. *Spamming* juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemasaran *online* dan data rahasia pun akan dengan mudah dicuri oleh *hacker*.

e. Tidak bersentuhan langsung dengan klien

Pemasaran *online* tidak mempunyai sentuhan manusia secara langsung saat pelanggan membeli produk. Hal itu tentu saja akan menghambat prospek membangun hubungan yang memainkan peranan penting di dalam penjualan konstan. Untuk itu, perlu cara-cara cerdas supaya meskipun transaksi secara *online*, sebagai penjual tetap bisa menjaga hubungan baik dengan konsumen. Kalau antara penjual dan konsumen *attachment-nya* baik, kedua pihak ini sama-sama enak. Selain itu juga bisa membantu dalam masalah *repeat order* oleh pelanggan setia yang sudah sangat percaya bahwa kamu penjual yang *trusted*.

f. Rentan kesalahan teknis

Pemasaran online sangat bergantung pada teknologi sehingga sangat rentan terhadap kesalahan teknis. Untuk itu sebagai pengguna teknologi yang makin maju, tidak bisa percaya begitu saja, harus tetap teliti untuk meminimalisir kesalahan yang besar.³²

g. Kartu elektronik

Pengertian kartu elektronik adalah Kartu identitas elektronik (*Inggris: electronic Identity Card atau e-IC*) adalah dokumen berupa kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tanda pengenal bagi warga negara yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Kartu identitas elektronik ini biasanya memiliki format layaknya kartu bank biasa, dengan informasi identitas dicetak di permukaan kartu (seperti informasi pribadi dan foto) disertai dengan sebuah *mikrochip* yang tertempel di permukaannya.

Negara-negara yang saat ini telah atau sedang dalam proses menerapkan penggunaan kartu identitas elektronik sebagai pengganti kartu identitas konvensional antara lain: Belgia (sejak

³² <https://stiebp.ac.id/marketing-online-punya-kelebihan-dan-kelemahan/> diakses pada 16 oktober 2022 jam 16:13

2008), Italia (sejak 2006), Jerman (sejak 2010), Belanda, Spanyol (sejak 2006), Hongkong, Indonesia (sejak 2011, dalam proses).³³

³³ <https://id.wikipedia.org> diakses pada 29 september 2022 jam 16.10

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini sangat diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas secara jelas. Adapun metodologi penelitian.

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sipolu-Polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai objek penelitian, peneliti sendiri termasuk masyarakat yang berdomisi dikampung tersebut. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian yaitu karena terkait adanya keluhan masyarakat terkait pengelolaan dana bantuan pangan non tunai.

2. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan sejak 21 november 2022 hingga 30 desember 2022 yang berlokasi Kelurahan Sipolu Polu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

B. Jenis Penelitian

Peneliti meneliti berdasarkan studi lapangan (*field research*) dengan memuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan buku dari sumber lainnya, kemudian dalam penelitian ini peneliti memuat data – data primer sekunder, dan tersier. Jenis penelitian ini memberikan hasil penelitian tentang keadaan terbaru di lapangan secara jelas dan nyata benar-benar terjadi pada

suatu masa tertentu. Karena pelaksanaannya melibatkan masyarakat di suatu lokasi, maka data yang diperoleh berupa keterangan masyarakat ataupun informasi yang dilihat secara langsung. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara empiris, yakni menunjukkan keadaan secara menyeluruh.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.³⁴ Adapun menjadi subjek penelitian ini adalah: penjual dan pembeli yang menggunakan penjualan dan pembelian dengan cara perdagangan *e-market*.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersikap *autoratif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁵ Peneliti juga mengambil dari data yang di terdapat dalam fiqh muamalah.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini berisi karya akademis, mulai dari yang diskriptif sampai komentar yang penuh kritikan yang memperkaya pengetahuan

³⁴ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal, 93.

³⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal.36.

orang mengenai hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*).³⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, diperlukan teknik untuk memperoleh data yang sering disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibuat untuk memperoleh data secara akurat dan aktual terkait permasalahan yang diteliti. Untuk itu, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang berupa:

1. Metode wawancara (*interview*), teknik yang menggunakan cara berkomunikasi secara langsung dan tatap muka untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang dituju.
2. Metode Observasi langsung (*observation*), merupakan teknik pengumpulan data berupa terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati permasalahan yang diteliti agar diperoleh keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Teknik ini meninjau perilaku masyarakat ataupun alam sebagai suatu proses yang berlangsung secara aktual.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen pribadi foto terkait dengan masalah penelitian.

³⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, hal. 36.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Metode pengolahan data peneliti harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan peneliti dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing kegiatan dilakukan peneliti setelah penghimpunan data dilapangan. Proses ini menjadi penting bagi peneliti karena kenyatannya bahwa data terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara penelitian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data diperoleh benar-benar memuat informasi dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data penelitian sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid sesuai dengan diharapkan peneliti.³⁷ Jadi, tahap verifikasi ini

³⁷ Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal, 134.

dilakukan peneliti sebagai tahap pembuktian kebenaran data penelitian untuk menjamin validitas data telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan mencocokkan kembali hasil wawancara telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subjek memberikan hasil wawancara dengannya untuk dianggapi apakah data tersebut sesuai dengan diinformasikan atau tidak.

G. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan mengurutkan data dalam pola, kategori satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data diperoleh. Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan dapat dikelola, mensistensikannya, mencari mencakup pola, menemukan apa penting apa dipelajari apa diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif peneliti yaitu teknik menggambarkan menginterpretasikan data-data telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.³⁸

³⁸ Anselm Strauss Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal, 9

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis Kelurahan Sipolu-Polu

Kelurahan Sipolu-Polu merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Panyabungan yang merupakan populasi pendidikan dalam menyusun skripsi ini Kelurahan Sipolu-Polu dilihat dari sudut Geografisnya dapat dilihat dari batas-batasnya. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Sipolu-polu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Panyabungan II
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Pidoli Dolok
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Panyabungan Julu
- d. Sebelah Timut berbatas dengan Desa Darussalam

2. Karakteristik Masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu

Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki karakteristik yang dapat di bedakan dengan melakukan penggolongan hal ini berguna bagi peneliti dalam melakukan analisis pembahasan dan mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan di lapangan peneliti. Untuk mengetahui bagaimana profil penduduk Kelurahan Sipolu-Polu.

Table I

Data Profil Kelurahan Sipolu-Polu

No	Umur	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	0-9	1.259	1.368	2.627
2	10-19	1.461	1.753	3.214
3	20-29	782	865	1.647
4	30-39	674	792	1.467
5	40-49	589	608	1.197
6	50-59	421	472	893
7	60-69	92	146	238
8	70 keatas	37	59	96
Jumlah		5.315	6.064	11.378

Sumber: Data Profil kantor Kelurahan Sipolu-polu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Sipolupolu berjumlah 11.378 jiwa, jika dilihat dari jenis kelamin Laki-laki berjumlah 5.315, dan perempuan 6.046 jiwa.

Table II**Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah (orang)
1	PNS (keseluruhan)	1572
2	TNI / POLRI	42
3	Karyawan	94
4	Petani	713

5	Pedagang	782
6	Bengkel	26
7	Tidak menetap	694
Jumlah		3.926

Sumber: Dari kantor Kelurahan Sipolu-Polu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan memiliki pekerjaan mata pencarian yang berbeda. Dalam penelitian ini jumlah populasi berdasarkan penduduk di Kelurahan Sipolu-Polu yaitu 11.379 jiwa. Jumlah sampel dipilih dari jenis pekerjaan Petani, PNS, Mahasiswa dan Pedagang yang berjumlah 2.266 jiwa. Dari jumlah sampel ini peneliti dapat memilih siapa saja yang mampu memberikan imforman tentang bagaiman Persepsi, Sikap dan Perilaku masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu terhadap jual beli *e-market*.

Adapun pengelolaan masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu yang dijadikan informan adalah 50 orang, dapt dilihat dari jenis kelamin ,usia, pendidikan dan pekerjaan. Berikut hasil dari pengelompokan peneliti yang dijadikan sampel pada masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu sebagai berikut:

a. Jenis kelamin

Karakteristik yang dijadikan sebagai informan penelitian di masyarakat Kelurahan Siolu-Polu adalah laki-laki dan perempuan dimana jenis kelamin ini dapat menentukan jawaban pertanyaan peneliti. Tujuannya adalah untuk dapat menelusuri persepsi, sikap

dan perilaku dari informan laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui gambaran jenis kelamin penelitian dengan jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Table III

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi (orang)	Presentase (%)
1	Laki-laki	28	56
2	Perempuan	22	44
	Jumlah	50	100

Sumber: Diolah dari data identitas informan penelitian berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki yang dijadikan sebagai informan penelitian di Kelurahan Sipolu-Polu adalah 28 orang dengan jumlah persentase 56% sedangkan perempuan sebanyak 22 orang dengan persentase sebesar 44% dari seluruh jumlah subjek penelitian.

b. Usia

Informan di bagi dalam 4 yaitu kelompok usia 20-29 tahun, kelompok usia 30-39 tahun, kelompok 40-49 tahun dan kelompok usia 50-59 tahun.

Table IV

Karakteristik informan berdasarkan usia

No	Tingkat usia	Frekuensi (orang)	Presentase (%)
1	20-29	14	28
2	30-39	18	36

3	40-49	9	18
4	50-59	9	18
	Jumlah	50	100

Sumber: Diolah dari data identitas informan penelitian

Dari tabel diatas, diketahui bahwa informan yang mempunyai jumlah terbanyak berdasarkan karakteristik usia adalah informan yang berusia 20-29 tahun berjumlah 14 orang atau 28% dari keseluruhan informan, informan yang berusia 30-39 tahun berjumlah 18 orang atau 36 % dari keseluruhan informan, informan yang berusia 40-49 tahun berjumlah 9 orang atau 18 % dari keseluruhan informan, informan yang berusia 50-59 tahun berjumlah 18 orang atau 18% dari keseluruhan informan.

c. Pendidikan

Karakteristik yang dijadikan sebagai informan penelitian di masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok yaitu informan yang berpendidikan SD, SMP, SMA, dan S1. Pendidikan informan dapat dilihat dari tabel berikut:

Table V

Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi (orang)	Presentase (%)
1	SD	4	8
2	SMP	7	14

3	SMA	23	46
4	S1	16	32
	JUMLAH	50	100

Sumber: Diolah dari data identitas informan tentang pendidikan

Dari tabel diatas diketahui bahwa informan berdasarkan pendidikan adalah tingkat pendidikan SD adalah berjumlah 4 orang atau 8% berdasarkan tingkat pendidikan SMP adalah berjumlah 7 orang atau 14% berdasarkan tingkat pendidikan SMA berjumlah 23 orang atau 46% berdasarkan tingkat pendidikan S1 berjumlah 16 orang atau 32% dari keseluruhan informan.

d. Pekerjaan

Informan dikelompokkan kedalam lima kelompok yaitu informan yang berstatus Mahasiswa/Pelajar, informan yang bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil, informan yang bekerja sebagai Pengusaha/Wiraswasta, informan yang bekerja dengan Petani, informan yang bekerja POLRI.

Table VI

Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi (orang)	Presentasi (%)
1	Pelajar/ Mahasiswa	6	12
2	PNS	9	18
3	Pengusaha	29	58
4	Petani	5	10

5	Polri	1	2
	Jumlah	50	100

Sumber: Diolah dari data tingkat pekerjaan informan penelitian

Dari tabel diatas dikethui bahwa informan yang memiliki pekejaan sebagai Pelajar/Mahasiswa sebanyak 6 orang atau 12% dari keseluruhan informan, informan yang memiliki pekerjaan PNS sebanyak 9 orang atau 18% dari keseluruhan informan, informan yang memiliki pekerjaan Pengusaha/Wiraswasta sebanyak 29 orang atau 58% dari keseluruhan informan, informan yang memiliki pekerjaan Petani sebanyak 5 orang atau 10% dari keseluruhan informan, informan yang memiliki pekerjaan POLRI sebanyak 1 orang atau 2% dari keseluruhan informan.

B. Praktek Jual Beli E-Market Dikelurahan Sipolu-Polu

1. Sistem jual beli *e-market*.

a. Penjual

Adapun cara transaksi pada *e-market* ialah, permintaan pelanggan dikirim ke pedagang, kemudian setelah diterima oleh pedagang dan diverifikasi oleh pedagang, kemudian pelanggan yang melakukan pembayaran yang kemudian akan masuk ke server pembayaran.

Menurut wawancara dengan bapak Gundur mengatakan: Barang yang dipesan atau dipilih oleh pembeli akan dikumpulkan

kemudian akan diverifikasi oleh mesin lalu akan keluar harga barang.³⁹

Cara pembelian dalam jual beli *e-market* yaitu pembeli datang ke toko, kemudian pembeli memilih barang yang akan dibeli yang akan dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian dibawa ketempat pembayaran. Setelah diletakkan ditempat pembayaran penjual akan melihat dan mengumpulkan barang yang kemudian barang yang telah dikumpulkan akan diverifikasi oleh *money counter bill* yang akan mengeluarkan berapa jumlah harga barang yang telah dipilih. Setelah itu akan dilakukan pembayaran sesuai keterangan jumlah yang telah ada dengan menggunakan kartu elektronik.

Menurut ibu Ani mengatakan: “ Saya akan mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan pembeli yang kemudian saya akan menghitungnya dengan alat penghitung yang ada ditoko saya, setelah saya menghitung harga akan keluar sendiri dari mesin penghitung”.⁴⁰

Dalam hal ini jual beli *e-market* yang dilakukan disetujui oleh pembeli karena memberikan kemudahan serta menghemat waktu dalam transaksi. Hal ini menjadi pilihan terbaik menurut penuturan beberapa penjual.

Seperti wawancara yang dilakukan oleh bapak Aswin: “ menurut saya jual beli *e-market* banyak memberikan manfaat bagi pembeli terutama saya. Hal ini lebih mempermudah saya dalam

³⁹ Gundur, *penjual*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 21 november 2022, pukul 13.00 wib.

⁴⁰ Ani, *Penjual*, Wawancara di Panyabungan pada tanggal 29 Desember 2022, Pukul 16.00 Wib

menghitung dan membungkus barang. Serta saya juga tidak perlu menulis lagi. Hanya perlu mengetik pada mesin semua sudah siap.”⁴¹

Ada juga penjual yang tidak menyetujui praktek jual beli *e-market* ini, dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengerti penggunaan *e-market*. Masyarakat lebih memilih jual beli secara manual saja tanpa menggunakan sistem *e-market*, hal ini menyebabkan kerugian bagi penjual.

Ibu Ani mengatakan: “ Saya kurang setuju dengan praktek jual beli *e-market* ini dikarenakan banyak pembeli yang datang ke toko saya yang tidak mempunyai kartu elektronik. Mereka belum mengerti penerapan jual beli *e-market* ini. Akibat saya mengalami kerugian dikarenakan banyak pelanggan saya yang pergi berbelanja ke toko lain, yang menggunakan sistem jual beli secara manual.”⁴²

b. Pembeli

Cara yang dilakukan oleh pembeli dalam melakukan jual beli *e-market* dengan memilih barang yang diperlukan oleh pembeli yang setelah itu dikumpulkan dan diverifikasi oleh penjual dengan menggunakan *money counter bill* dan harga akan keluar sesuai barang yang dipilih, setelah itu akan dilakukan pembayar dengan kartu elektronik.

Hasil wawancara dengan ibu Enni Wati: “ Saya memilih barang yang saya butuhkan di dalam toko tersebut, setelah terkumpul saya akan meletakkannya di atas meja pembayaran yang kemudian penjual akan menghitung barang yang sudah saya

⁴¹ Aswin, *Penjual*, Wawancara di Panyabungan pada tanggal 26 November 2022, Pukul 15.00 wib.

⁴² Ani, *Penjual*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 27 November 2022, pukul 15.00 wib.

kumpulkan menggunakan mesin. Setelah itu hasilnya akan keluar setelah saya melakukan pembayaran dengan kartu elektronik”.⁴³

Hasil wawancara dengan ibu Juliana mengatakan: “ Saya akan mengumpulkan barang yang saya butuhkan terlebih dahulu yang kemudian barang yang telah saya kumpulkan itu akan saya bawa ke tempat pembayaran yang kemudian akan diperiksa oleh pembeli dan diverifikasi oleh mesin penghitung dan saya akan melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu elektronik”.⁴⁴

Cara yang dilakukan oleh pembeli ialah dengan memilih atau mengumpulkan barang yang diperlukan dalam satu wadah atau keranjang, yang kemudian barang yang dipilih akan dibawa ke meja pembayaran. Setelah itu akan diperiksa oleh penjual dan diverifikasi oleh *money counter bill* dan jumlah harga barang akan dikeluarkan dengan *bill* setelah dilakukan pembayar oleh pembeli dengan menggunakan kartu elektronik.

Sama halnya dengan penjual beberapa penjual setuju dengan jual beli *e-market*. Dikarenakan jual beli *e-market* memberikan kemudahan dalam penyimpanan uang serta mempermudah dalam pembayaran. Pembeli yang memiliki banyak kesibukan menganggap hal ini menghemat waktu dalam melakukan jual beli.

Seperti yang dikatakan ibu Midah: “ Saya setuju saja dengan praktek jual beli *e-market* ini. Karena saya bisa dikatakan banyak kesibukan pekerjaan, jadi waktu adalah hal yang paling

⁴³ Enni wati, *pembeli*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 23 November 2022, pukul 15.00 wib.

⁴⁴ Juliana, *pembeli*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 25 Desember 2022, pukul 13.00 wib.

berharga bagi saya. Jadi dalam jual beli *e-market* ini saya lebih mudah dan cepat dalam melakukan jual beli.”⁴⁵

Ada juga pembeli yang tidak setuju dengan jual beli *e-market* ini pembeli melakukan praktek jual beli *e-market* ini dikarenakan suami yang bekerja langsung memasukan uang hasil kerja kedalam kartu elektronik. Sehingga pembeli harus melakukan jual beli secara *online*.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Melin: “Jual beli *e-market* yang saya lakukan sebenarnya bukan kemauan saya. Terapi karena gaji suami saya langsung dimasukan ke dalam kartu elektronik jadi saya melakukan jual beli secara *e-market*.”⁴⁶

Ada juga pembeli yang melakukan jual beli *e-market* ini karena mengikuti teman-teman tempat bekerja saja. Di tempat pembeli bekerja banyak teman-teman pembeli yang menggunakan *e-market* sebagai pilihan dalam jual beli.

Dalam wawancara dengan ibu Usni: “Saya hanya mengikuti teman-teman tempat saya bekerja saja, saya melihat mereka banyak yang melakukan jual beli *e-market*. Menurut saya itu menarik untuk dicoba. Setelah itu saya mendaftarkan diri saya agar mendapatkan kartu elektronik. Dan selanjutnya saya melakukan jual beli *e-market* dalam berbelanja.”⁴⁷

2. Harga Barang Dalam Jual Beli *E-Market*

a. Penjual

Harga dalam penjualan yang dilakukan menurut pasaran yang ada, sesuai dengan harga yang diperjual belikan dipasar. Sesuai wawancara yang dilakukan oleh bapak Gundur: “harga yang

⁴⁵ Midah, *pembeli*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 25 desember pukul 19.30 wib

⁴⁶ Melin, *pembeli*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 10 november 2022, pukul 14.00 wib

⁴⁷ Usni, *Pembeli*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 3 desember 2022, pukul 14.00 wib

ada didalam toko merupakan harga yang ada dipasaran, dan harga yang datang dari distributor. Kami menjual sesuai harga pasaran. Jika harga pasar naik, harga akan kami naik kan. Dan jika harga pasar turun, maka harga akan kami turunkan. Dan biasanya kebanyakan pembeli membelu kebutuhan pokok sehari-hari.seperti telur, beras dan sayuran. Harga telur 1 papan Rp.53.000 jika mengalami kenaikan harga dan Rp.50.000 jika harga turun. Beras Rp.12.000 perkilo jika harga barang naik dan Rp.11.000 kilo jika harga turun. Begitu pulayang lainnya”.⁴⁸

Harga yang diterapkan oleh penjual menurut wawancara yang dilakukan ialah sesuai harga pasaran yang ada dan distributor barang yang datang ke toko. Dan dalam hal ini harga pasaran yang diterapkan ialah jika harga pasaran naik maka harga naik, dan jika hargapasaran turun maka harga akan turun.

Menurut ibu Ani: “ Harga disetiap toko penyedia sistem jual beli *e-market* dengan toko lainnya iru sama harganya. Tidak ada pembedanya, karena kami sama-sama menerima barang dari distributor yang sama. Jadi dalam hal ini kami tidak menambahi atau mengurangi harga ditokokami. Harga yang ada telah sesuai dengan harga yang telah distributor berikan kepada kami.”⁴⁹

b. Pembeli

Jual beli *e-market* dalam hal ini pembeli kebanyakan hanya mengetahui harga setelah dilakukan perhitungan dari semua barang yang dibeli. Tidak mengetahui harga dalam satuan barang. Dan banyak pembeli meragukan harga barang yang pembeli beli.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Enni Wati: “ Setelah melakukan transaksi jual beli *e-market* saya membayar sesuai harga yang tertera didalam kertas *bill*, dalam

⁴⁸ Gundur, *penjual*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 21 november 2022, pukul 13.00 wib.

⁴⁹ Ani, *penjual*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 27 desember 2022,pukul 16.00 wib.

kertas bill tersebut hanya terdapat jumlah harga barang keseluruhan tanpa adanya tertera harga barang setiap produk”.⁵⁰

Pembeli dalam hal ini tidak mengetahui harga setiap barang yang telah ia beli. Pembeli hanya membayar secara langsung jumlah keseluruhan barang yang telah dibeli. Pembeli menerima *bill* tapi tidak terdapat harga barang.

Dalam hal ini juga pernah dialami oleh ibu Juliana dalam hasil wawancara yang telah dilakukan: “ Dalam hal jual beli saya tidak mengetahui berapa harga barang yang telah saya beli, karna hanya tertera jumlah keseluruhan barang yang telah dibeli. Contohnya saya membeli telur dan beras, dan dalam kertas bill hanya terdapat jumlah pembayar kedua barang tanpa adanya tertera harga telur dan beras tersebut”.⁵¹

Dalam hal ini jual beli yang dilakukan memiliki unsur ketidak tahuan oleh pembeli, tentang harga barang yang mereka beli tersebut sudah sesuai dengan yang ada atau bisa saja bertambah ataupun berkurang. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak pembeli merasa kebingungan serta menimbulkan pertanyaan. Apakah barang yang ia beli sesuai dengan yang ia bayarkan atau sebaliknya. Bisa saja mengalami kerugian karena ketidak tahuan ini. Dalam hal ini tentunya harga dalam jual beli ini memiliki ketidakjelasan serta keadaan barang tersebut apakah sesuai dengan harga yang telah dibayarkan.

⁵⁰ Enni wati, *pembeli*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 23 november 2022, pukul 15.00 wib.

⁵¹ Juliana, *pembeli*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 25 desember 2022, pukul 13.00 wib.

Banyak pembeli yang mengatakan alasan mereka dalam penggunaan *e-market* dalam sistem jual beli ialah tidak ingin antri lama serta toko yang dekat dengan rumah. Hal ini menjadi pilihan termudah bagi masyarakat karena tidak terlalu susah dan anti lama.

Menurut ibu Nikmah: “ Saya memilih jual beli *e-market* ini dikarenakan toko sangat dekat dengan rumah saya. Hal ini mempermudah saya dalam melakukan jual beli, terlebih anak-anak saya masih kecil. Jadi saya takut untuk membawa mereka jauh dari rumah.

Menurut ibu Midah: “Alasan saya memilih jual beli ini karena jual beli ini memberikan saya kemudahan, dalam hal ini saya tidak lagi antri dalam barisan saat saya melakukan transaksi jual beli *e-market*”.⁵²

Harga menurut semua pembeli ada ketidakjelasan dan unsur penipuan. Dalam hal ini ada pembeli yang keberatan tetapi takut untuk bertanya dan berbica. Ada juga pembeli yang tahu tetapi beranggapan belanja itu adalah hal yang sangat mudah. Kurang dan lebih harga barang yang pembeli beli tidak masalah asalkan cepat terlaksana.

Dalam wawancara dengan ibu Midah: “ Harga dalam toko yang saya beli memang membuat saya bertanya dalam hati, karena terdapat ketidakjelasan harga barang yang telah saya beli. Namun menurut saya itu hal yang tidak perlu untuk dibesar-besarkan, karena pasti banyak orang yang melakukan hal tersebut”.⁵³

⁵² Midah, pembeli, wawancara di panyabungan pada tanggal 25 desember 2022, pukul 17.00 wib.

⁵³ Midah, pembeli, wawancara di panyabungan pada tanggal 25 desember 2022, pukul 17.00 wib.

3. Kendala yang dialami

a. Penjual

Dalam hal jual beli *e-market* kebanyakan kendala yang dialami oleh penjual ialah banyaknya masyarakat yang belum menggunakan sistem jual beli melalui alat elektronik, serta kurangnya minat masyarakat dalam jual beli menggunakan media elektronik. Seperti keterangan yang diberikan oleh bapak Aswin: “Kendala yang sering terjadi dalam kegiatan jual beli *e-market* ini ialah kurangnya minat masyarakat dalam sistem jual beli dengan menggunakan media elektronik. Serta pengetahuan mengenai jual beli dengan media elektronik masih sangatlah minim”.⁵⁴

Kendala yang sering dijumpai oleh penjual dalam penerapan sistem jual beli *e-market* ialah kurangnya minat masyarakat dalam penggunaan alat elektronik atau sistem jual beli elektronik, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem jual beli secara elektronik ini masih minim dan lebih memilih untuk berbelanja ke pasar terdekat dari pada ke toko yang menyediakan sistem jual beli secara elektronik ini.

b. Pembeli.

Kendala yang sering dialami oleh pembeli kebanyakan berasal dari barang yang ia beli, kadang beberapa pembeli

⁵⁴ Aswin, *penjual*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 29 desember 2022, pukul 14.00 wib.

mendapati barang yang ia beli kurang *fresh* ada sebagian telah pecah.

Dalam hal ini ibu Enni Wati dalam wawancara: “Terkadang barang yang saya beli seperti sayurannya itu kurang segar dan beberapa telur yang saya beli setelah dibuka dari bungkusannya ada yang pecah.”⁵⁵

Dan juga keterangan dari ibu Juliana: “Setelah saya sampai kerumah dan membereskan barang belanjaan saya beberapa barang ada yang telah terbuka sedikit bungkusnya, juga buah dan sayur yang kurang segar setelah dibawa ke rumah”.⁵⁶

Kebanyakan pembeli yang mengalami kendala dalam hal jual beli *e-market* ialah barang yang telah dibeli mengalami perusakan, dimana barang yang sudah dibeli ditoko sesudah sampai dirumah tidak segar lagi, serta telur yang terkadang pecah didalam kemas dan pembungkus barang ada yang sudah terbuka.

Cara pembeli dalam mengisi saldo dalam kartu elektronik ialah dengan mengisi kartu tersebut dengan uang yang telah diisi sebelumnya di bank. Ada juga pembeli yang sudah menerima isi saldo nya dari gaji bulanan yang pembeli terima yang otomatis akan terisi langsung ke kartu elektronik.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan ibu Midah mengatakan: “Dalam mengisi saldo saya tidak perlu lagi kemana mana. Karena saldo saya akan terisi tiap bulannya dari hasil gajian kerja saya tiap bulan. Untuk itu saya hanya dirumah tidak pergi kemana-mana untuk mengisi saldo”.

Ibu Nikmah mengatakan: “Dalam hal mengisi saldo saya biasanya setelah diberikan uang belanja oleh suami saya akan langsung memasukannya ke kartu elektronik, supaya aman dan

⁵⁵ Enni wati, *pembeli*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 30 desember 2022, pukul 14.00 wib.

⁵⁶ Juliana, *pembeli*, wawancara di Panyabungan pada tanggal 30 desember 2022, pukul 16.00 wib.

tidak hilang. Saya akan pergi ke bank terdekat lalu memasukan uang tersebut ke kartu elektronik saya”.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli E-Market Dikelurahan

Sipolu-Polu

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Di dalam al-Qur’an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli.

Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Adapun penjelasan fiqih muamalah mengenai hal ini sebagai berikut:

1. Gharar

Gharar menjelaskan bahwa dalam jual beli terdapat ke tidak pastian dalam melakukukan kegiatan jual beli (baik pihak penjual dan pembeli). Artinya penjual atau pembeli tidak atau belum mengetahui tentang objek dan harga barang.

2. *Tadlis*

Tadlis menjelaskan bahwa dalam jual beli terdapat penipuan yang dilakukan oleh penjual. Penipuan yang dilakukan penjual dapat berupa tidak jujur memberikan informasi kepada pembeli, memberikan barang yang jelek kepada pembeli.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menganalisis apakah benar adanya unsur *gharar*. Terkait dengan proses jual beli *e-market* dikelurahan sipolu-polu yang dilakukan di beberapa toko. Menurut para penjual mereka telah melaksanakan rukun dan syarat yang benar, cara bertransaksi dengan tatap muka, adanya percakapan dengan pembeli. Akan tetapi penjual tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan penipuan terhadap pembeli yang dilarang oleh fiqh muamalah.

Adapun syarat objek yang diperjualbelikan harus diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, serta harga barang maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Sedangkan Syarat objek yang diperjualbelikan menurut fiqh muamalah:

- a. Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
- b. Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- c. Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad

- d. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
 - e. Barang yang dijualbelikan harus halal.
 - f. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
 - g. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
 - h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
3. Khiyar

Kata khiyar menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad (transaksi) jual beli atau membatalkannya. Khiyar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli.

Khiyar sangat bermanfaat bagi penjual dan pembeli, sehingga dapat memikirkan sejauh mana kebaikan dan keburukannya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Biasanya penyesalan terjadi dalam akibat kurang berhati-hati, tergesa-gesa, dan kurang teliti dalam melakukan transaksi jual beli.

Adapun syarat barang disebut cacat antara lain: Cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting. Contohnya adalah membeli kambing untuk kurban ternyata telinganya sobek. Hal ini bisa membatalkan kurban yang dilakukan. Cacat yang ada sulitCacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Haram

hukumnya bagi penjual untuk menjual barang yang cacat tanpa menjelaskan cacatnya kepada pembeli.

Sebagaimana hadis Nabi saw: "Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan." (HR. Ibnu Majah).

Hikmah Khiyar

Jika kita mendalami syariat Islam, maka kita akan menemukan hikmah (rahasia tersirat) dan manfaat yang luar biasa dalam setiap ketentuan syariat. Menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atau salah satunya. Memperkecil kemungkinan adanya penipuan mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat dan teliti menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah.

D. Analisis

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah. Al-qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Dan seiring dengan perubahan zaman telah mengalami banyak perubahan dan peradaban yang berbeda. Seperti di zaman modern ini yang menjadi salah satu zaman yang sudah banyak mengalami perubahan di berbagai sisi, salah satunya dalam bidang muamalah. Jual beli dalam

muamalah telah mengalami kemajuan seperti pembahasan dalam tulisan ini. Jual beli yang digunakan sekarang ini menggunakan alat bantu elektronik dalam penghitungan dan pengecekan barang.

Jual beli yang dilakukan menggunakan sistem verifikasi oleh mesin memberikan keuntungan oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli, dimana dalam kondisi ini menghemat dan mempercepat dalam kegiatan transaksi. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an bahwa jual beli di perbolehkan, namun praktik yang sebenarnya masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Dalam hal ini sistem jual beli yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah, dikarenakan syarat pada objek yang belum sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah. Walaupun rukunnya sudah terpenuhi tetapi syarat pada objek jual beli belum terpenuhi dengan baik.

Penjual setelah melakukan verifikasi barang dimesin penghitung (*money counter bill*) tidak menyertakan harga barang yang telah dibeli. Sehingga pembeli tidak mengetahui harga barang yang telah ia beli. Penjual hanya menjelaskan harga keseluruhan barang setelah di jumlahkan. Hal ini menyebabkan banyak pembeli yang meragukan harga barang yang telah dibeli. Apakah barang yang ia beli harganya sesuai dengan yang ia bayar dan terdapat ketidak jelasan. Dan penjual sengaja tidak menyertakan harga setiap barangnya. Hal ini sama dengan penipuan, didalam fiqih muamalah juga disebut *tadlis* dan *gharar*.

Praktek ini jelas dilarang dalam fiqih muamalah karna dapat menyebabkan keraguan disalah satu pihaknya. Jual beli seperti ini tentu jauh dari tujuan dasar awal jual beli dalam fiqih muamalah, tujuannya sendiri yaitu agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Pada hakikatnya pelaksanaan apapun dalam kehidupan manusia diperbolehkan oleh Allah dengan kaidah dan hukum tertentu agar tidak salah dalam bertindak dan kedzaliman yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli *e-market* yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Sipolu-Polu dapat di katakan belum terlaksana dengan baik, di karenakan syarat jual beli yang belum terpenuhi. Walaupun rukunnya sudah baik tetapi objek nya yang tidak jelas, merupakan hal yang dilarang dalam fiqih muamalah.
2. Jual beli *e-market* di Kelurahan Sipolu-Polu ditinjau dari fiqih muamalah terdapat unsur *gharar* dan *tadlis*. Dimana ketika dalam melakukan verifikasi barang melalui mesin *money counter bill* penjual hanya mencetak harga keseluruhan barang tanpa memberikan keterangan setiap harga barang dan produk. Adanya ketidakjelasan serta unsur penipuan harga yang dilakukan oleh penjual yang menyebabkan keraguan dan kerugian yang dialami oleh pembeli.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli *e-market* di Kelurahan Sipolu-Polu, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan jual beli *e-market*:

1. Diharapkan kepada penjual dalam melakukan jual beli *e-market* supaya selalu menyertakan harga setiap barang yang telah diverifikasi

di dalam *bill* pembayaran. Agar tidak menjadi keraguan dan kerugian bagi salah satu pihak. Sehingga pembeli merasa nyaman dan mendapatkan penjelasan yang baik mengenai jual beli yang ia lakukan.

2. Diharapkan juga kepada penjual sebelum menjual kepada konsumen alangkah baiknya diperhatikan keadaan produk yang dijual dalam keadaan baik, segar dan dapat digunakan, supaya pembeli tidak merasa kecewa.
3. Ada baiknya penjual dalam melakukan jual beli setidaknya mengikuti sesuai ajaran agama islam yang telah diatur dalam fiqih muamalah yang membahas tentang *gharar* dan *tadlis*, sehingga akad dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syariat.
4. Diharapkan kepada pembeli untuk lebih teliti dalam memeriksa *bill* pembayar serta tidak malu dan ragu untuk bertanya apabila sudah merasa ada kejanggalan dalam sistem jual beli yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Al Mushlih dan Salah Ash Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Sayyid Sabiq, Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah, Alma'rif*, Bandung : Gramedia, 1997.

M.Ali Hasan, *Berbagai Macan Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

<https://redcomm.co.id/knowledges/perbedaan-internet-marketing-dengan-digital-marketing>

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2016.

Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018

Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009

Elexius Endi Budianto, *Analisis Bisnis E-Commerce*, Malang: Media Nusa Creative, 2020.

Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2014.

Rakmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Mumud Salimudin, dkk, *Fiqh Muamalah Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi*), Bandung: STAIPI Bandung, 2021.

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-275>

Suhrawadi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Said Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

<https://www.tokopedia.com/s/quran/almaidah/ayat90#:~:text=90.&text=Wahai%20orang-orang%20yang%20beriman,keji%20dan%20termasuk%20perbuatan%20setan>

Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, Yurcomp, 2010.

<https://komunigrafik.com/glossary/detail/e-marketing-adalah>

<https://stiebp.ac.id/marketingonlinepunyakelebihandankelemahan/https://id.wikipedia.org>

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

Anselm Strauss Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003

DOKUMENTASI







